

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan memiliki arti pada dua kata dalam bahasa Arab, kata "Zawwaja" dan "Nakaha", kata ini kemudian digunakan dalam Al-Quran untuk menyebutkan perkawinan muslim sebagai bahasa pernikahan dua kata. orang bersatu. Dengan perkawinan, Allah SWT mempersatukan dua manusia yang pada awalnya hidup sendiri untuk dijadikan suami istri yang saling melengkapi dalam sebuah kekurangan satu sama lain.⁴

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga." (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Tuhan yang maha esa.⁵

Dalam masyarakat kebudayaan Masyarakat Madura, pernikahan adalah yang dianggap sakral dalam lingkungan individu anggota masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat madura. Terlihat dari persiapan acara sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu, dengan sebuah perkawinan memiliki sebuah tanda peralihan masa remaja ke tingkat dewasa dan memiliki tanggungjawab yang bertujuan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan sakinah mawaddah warrahmah.

Suku Madura, yang sering disebut orang madhureh, merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia dengan jumlah sekitar 7.179.356 jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura serta pulau-pulau di sekitarnya seperti Puteran, Gili Iyang, Sapudi, Gili Raja, Giligenting, Raas, dan lainnya. Suku Madura dikenal sebagai suku nomaden yang tersebar di berbagai daerah di

⁴ "Cahyani tinuk dwi, *hukum perkawinan* (malang : UMM press ,2020), 1"

⁵ "Abdur Rahman, *himpunan Peraturan perundang-undangan perkawinan*, (jakarta: Akademika Preside,1986).12"

Indonesia. Selain itu, komunitas Madura juga ditemukan di negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.⁶

Tradisi perkawinan Madura sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Anggota masyarakat dan para pemuka terdahulu mempertahankan budaya dan tata tertib perkawinan ini. Pernikahan dalam masyarakat Madura, prosesnya dilakukan melalui beberapa tahap yang diatur oleh prinsip-prinsip atau elemen sarak. Ada banyak fase yang dapat dilihat, seperti *marlamar*, *kalbhekal*, *akabinan*, *lesbeles*, dan *burcabbur*. Ini adalah tahap lamaran, tunangan, dan nikah, di mana mempelai perempuan memberikan balesan nikah kepada mempelai laki-laki, selain wadah beras di mana semua keluarga mempelai laki-laki melempar uang ke dalamnya, yang kemudian diberikan kepada mempelai perempuan.

Masyarakat madura menggunakan istilah toron lencak atau bisa di sebut dengan pernikahan turun ranjang yaitu apabila salah satu pasangan suami istri yang suami atau istrinya meninggal dan suami atau istri yang meninggal mempunyai saudara maka yang menggantikan suami atau istri tersebut saudaranya atau bisa disebut dengan adik ipar perempuan maupun laki-laki hingga saat ini ada sekitar tujuh pasangan suami istri yang menerapkan pernikahan toron lencak di Desa Klampis namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah dan pernikahan turun ranjang terjadi apabila adik ipar atau yang ditinggalkan menyetujui dengan adat turun ranjang dan juga hingga saat ini hubungan lima pasangan suami istri yang menerapkan pernikahan *toron lencak* harmonis.⁷

Sejarah perkawinan toron lencak ini biasanya dimulai dengan ada dua penyebab, salah satunya adalah faktor ekonomi dan keluarga. Faktor ekonomi ini mendorong individu untuk menikah. karena harta yang dijaga bersama atau tidak mau hilang ke tangan orang lain, jadi jika diawasi oleh keluarganya sendiri, maka Dia percaya bahwa uang itu aman. Yang kedua adalah hubungan keluarga. anak-anak yang dibiarkan oleh masjid. saudara perempuan atau istri

⁶ “https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura di akses 5 Agustus 2025,”

⁷ “Ahmad Tahali, “*Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*,” Jurnal Syariah Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 27.”

pertama dari calon mempelai wanita yang menyebabkan banyak perkawinan *toron lencak*.

Pernikahan merupakan akad yang sangat kua *mitsqan ghalizah* yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki serta perempuan untuk membentuk keluarga dan pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan serta kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT.⁸

Dalam masyarakat Madura dikenal istilah *toron lencak* yang juga disebut sebagai praktik pernikahan *turun ranjang*, yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia, kemudian posisinya digantikan oleh saudara kandung almarhum atau almarhumah, baik adik ipar perempuan maupun laki-laki. Praktik ini hingga saat ini masih dijalankan oleh sekitar tujuh pasangan suami istri di Desa Klampis, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring berjalannya waktu. Pelaksanaan pernikahan *toron lencak* terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak, baik dari pihak yang ditinggalkan maupun dari adik ipar yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan adat setempat. Berdasarkan pengamatan sementara, lima pasangan yang menjalani pernikahan *toron lencak* menunjukkan hubungan rumah tangga yang berlangsung secara harmonis.⁹

Secara historis, praktik perkawinan *toron lencak* pada awal kemunculannya didorong oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor keluarga. Faktor ekonomi menjadi pendorong karena adanya keinginan untuk mempertahankan serta mengelola harta bersama agar tetap berada dalam lingkup keluarga, sehingga tidak berpindah ke pihak lain di luar garis kekerabatan. Pengelolaan harta oleh anggota keluarga sendiri dipandang lebih aman dan mampu menjamin keberlangsungan kepemilikan serta

⁸ “Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet, 1, h.23”

⁹ Nurhayati, Siti. “Perkawinan Adat dan Dinamika Sosial Masyarakat Madura.” *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2 (2020).

pemanfaatannya. Selain itu, faktor keluarga juga berperan signifikan, khususnya terkait dengan keberadaan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah dari perkawinan sebelumnya. Kondisi tersebut, termasuk dorongan dari pihak keluarga dekat seperti saudara calon mempelai, sering kali menjadi alasan terjadinya perkawinan *toron lencak*.¹⁰

Pernikahan turun ranjang di Madura disebut *toron lencak*. Adat masyarakat, atau adat, adalah sumber awal praktik ini. Jadi, dalam Menurut hukum adat, nungkat diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini karena pernikahan tersebut pada awalnya dilakukan oleh orang Madura untuk mewarisi harta bawaan suami atau istri yang telah meninggal, sehingga mereka dapat mengawasi keturunan dan membawa kembali barang bawaan ke keluarga. Namun, terdapat pendapat yang setuju dan juga yang menolak praktik ini.¹¹

Perkawinan *toron lencak*, di mana seorang pria atau wanita menikah dengan saudara iparnya karena suami atau istrinya, adalah salah satu tradisi perkawinan di Indonesia. meninggal. Perkawinan janda dengan saudara laki-laki suaminya yang meninggal adalah salah satu dari beberapa jenis perkawinan turun ranjang. Ada keyakinan bahwa pihak suami telah membeli seorang istri dengan uang tunai, yang menyebabkan jenis perkawinan ini.¹²

Dalam konteks masyarakat Madura, khususnya di Desa Klampis, peneliti menemukan adanya praktik perkawinan yang relatif jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penuturan Bapak Junaidi, praktik tersebut dikenal dengan istilah *toron lencak* dalam bahasa Madura, yang secara populer disebut sebagai pernikahan turun ranjang. Pernikahan turun ranjang merujuk pada bentuk perkawinan yang terjadi setelah seorang istri meninggal dunia, di mana suami kemudian menikah kembali dengan saudara perempuan dari istri yang telah wafat, baik adik maupun kakaknya.¹³

¹⁰ Zaini, Ahmad. "Perkawinan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1 (2019).

¹¹ "Turun Ranjang," accessed Augus 05, 2025, https://www.selasar.com/turun_ranjang/."

¹² "A Kumedi Ja'far et al., "Turun Ranjang in Interdisciplinary Perspective: A Study on The Community of West Java and Lampung," *Madania2* 24, no. 2 (2021): 214."

¹³ Bapak Junaidi, Wawancara masyarakat desa Klampis 3 Januari 2026'

Perkawinan meneruskan atau sorotan adalah salah satu jenis perkawinan yang diizinkan oleh hukum adat Indonesia. Praktik perkawinannya adalah perkawinan. seorang duda yang tinggal bersama saudara perempuan almarhum istrinya. Karena istri kedua dianggap melanjutkan tugas istri pertama, perkawinan ini dilakukan tanpa pembayaran yang baru.¹⁴

Selain itu, perkawinan turun ranjang, juga sering terjadi di masyarakat Madura. Di posisi ini, masyarakat menganggap perkawinan turun ranjang sebagai perkawinan meneruskan. seorang duda yang memiliki saudari perempuan dari keluarga istrinya. Motivasi perkawinan ini berlangsung untuk membantu keluarga istrinya di kemudian hari. Hubungan keluarga yang kuat dan terjalin akan tetap ada karena perkawinan. Untuk menjaga keutuhan harta kekayaan perkawinan, kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya akan tetap terpelihara.¹⁵

Perkawinan turun ranjang, meskipun tidak diizinkan oleh hukum Islam, boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syara' dan tidak merusak akidah. jenis tradisi ini disebut sebagai "urf sah", yang berarti tradisi yang baik, sudah benar, dan dapat dipertimbangkan secara hukum. Namun, tidak diperbolehkan jika tradisi perkawinan turun ranjang bertentangan dengan syara dan merusak akidah.

Pernikahan turun ranjang tidak biasa di kalangan masyarakat desa Klampis Barat karena dianggap sedikit tabu oleh masyarakat umum. yang berpendapat bahwa ketika seseorang menikah, keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga, bahkan jika salah satu pasangannya meninggal, sehingga tidak menyenangkan untuk menikahi dan menjadi besan dua kali dalam satu keluarga, bahkan jika itu adalah keluarga jauh. Namun, di balik pendapat masyarakat yang merugikan itu, pernikahan turun ranjang di

¹⁴ "Dedi Sumanto, *"Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam,"* *Juris* 17, no. 2 (2018): 181."

¹⁵ "Abdul Fatta, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus Di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)"* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 1–14."

desa Klampis Barat masih terjadi hingga saat ini, dan keluarga mereka tampaknya bahagia.¹⁶

Dalam struktur sosial masyarakat Jawa, tradisi pernikahan adat *turun ranjang* yang juga dikenal dengan istilah *ngganteni* merujuk pada praktik perkawinan di mana seorang duda menikahi adik perempuan dari istri yang telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Bapak Imam, praktik *ngganteni* umumnya dilatarbelakangi oleh pertimbangan empati serta rasa tanggung jawab moral terhadap keluarga almarhumah. Setelah wafatnya seorang istri, posisi sosial dan ekonomi pihak yang ditinggalkan sering kali dipandang berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, perkawinan dengan anggota keluarga dekat dipahami sebagai mekanisme perlindungan sosial yang bertujuan menjamin keberlanjutan pengasuhan anak serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Melalui praktik ini, keberlangsungan harta warisan tetap terjaga dalam lingkup keluarga besar, sekaligus memastikan bahwa janda dan anak-anak memperoleh dukungan serta perlindungan yang berkelanjutan.¹⁷

Tradisi pernikahan *turun ranjang* merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan yang berkembang dan dipertahankan dalam tatanan sosial masyarakat Jawa dan Madura, meskipun masing-masing memiliki perbedaan dalam terminologi, ruang lingkup, serta penekanan nilai-nilai budaya yang melatarbelakanginya. Dalam masyarakat Jawa, tradisi ini dikenal dengan sebutan *ngganteni*, sementara dalam masyarakat Madura khususnya di Desa Klampis praktik serupa disebut *toron lencak*. Kendati berbeda secara istilah dan konteks lokal, kedua tradisi tersebut berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan ekonomi bagi anggotanya.¹⁸

Dalam masyarakat Jawa, *ngganteni* secara khusus merujuk pada perkawinan antara seorang duda dengan adik perempuan dari istri yang telah meninggal dunia. Pembatasan pasangan dalam lingkup kekerabatan ini

¹⁶ “ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), h.76”

¹⁷ Bapak Imam, Wawancara masyarakat desa pesantren kediri, 04 Januari 2026

¹⁸ Ahmad, Zainul. *Hukum Perkawinan Adat dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

mencerminkan kuatnya norma keluarga, di mana adik ipar dipandang sebagai pihak yang memiliki kedekatan emosional dan sosial paling relevan dengan keluarga almarhumah. Praktik ini didasari oleh nilai empati, tanggung jawab moral, serta upaya menjaga kesinambungan dan stabilitas keluarga, terutama terkait pengasuhan anak dan pengelolaan harta warisan agar tetap berada dalam lingkungan keluarga besar.¹⁹

Berbeda dengan praktik *ngganteni* dalam masyarakat Jawa, tradisi *toron lencak* yang berkembang di kalangan masyarakat Madura menunjukkan ruang lingkup yang lebih longgar. Perkawinan tidak terbatas pada adik perempuan dari istri yang telah meninggal dunia, tetapi juga memungkinkan dilakukan dengan kakak perempuan almarhumah. Kelonggaran ini merefleksikan corak sistem kekerabatan Madura yang bersifat lebih fungsional dan pragmatis, di mana perkawinan dipahami sebagai instrumen sosial untuk menjamin keberlanjutan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, *toron lencak* tidak sepenuhnya berorientasi pada hierarki usia maupun batasan kekerabatan yang rigid, melainkan lebih menitikberatkan pada kemampuan pihak pengganti dalam mempertahankan kehormatan serta kesinambungan kehidupan keluarga.²⁰

Ditinjau dari fungsi sosialnya, baik tradisi *ngganteni* maupun *toron lencak* menunjukkan kesamaan yang cukup menonjol. Keduanya berperan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan oleh pasangan yang meninggal dunia. Perkawinan dengan kerabat dekat dimaknai sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan pengasuhan anak, menjaga kestabilan ekonomi keluarga, serta melindungi kepemilikan dan pengelolaan harta keluarga. Oleh karena itu, praktik ini tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk perkawinan adat, melainkan sebagai strategi sosial kolektif dalam merespons kondisi kerentanan yang muncul pascakematian pasangan.²¹

¹⁹ Amin, Ma'ruf, dan Nurul Huda. "Perkawinan Adat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 175–192.

²⁰ Arifin, Bustanul. "Kearifan Lokal dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Madura." *Jurnal Antropologi Indonesia* 42, no. 1 (2022): 63–79.

²¹ Fadhilah, Siti Nur, dan Ahmad Zubaidi. "Tradisi Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 301–320.

Meskipun memiliki fungsi sosial yang serupa, perbedaan mendasar antara kedua tradisi tersebut terletak pada corak normativitas dan tingkat fleksibilitas adat yang melandasinya. Dalam masyarakat Jawa, praktik *ngganten* cenderung bersifat lebih normatif dan simbolik karena berakar kuat pada nilai keharmonisan (*rukun*), kesinambungan, serta keteraturan dalam struktur keluarga. Sebaliknya, tradisi *toron lencak* yang berkembang dalam masyarakat Madura lebih menonjolkan aspek fungsional dan kepentingan kolektif, di mana prioritas utama diarahkan pada keberlanjutan tanggung jawab sosial dan kepentingan keluarga besar secara menyeluruh.²²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa meskipun tradisi *ngganten* dan *toron lencak* bertumpu pada nilai dasar yang sama, yaitu perlindungan keluarga serta keberlangsungan kehidupan sosial, keduanya merefleksikan karakter budaya yang berbeda. Dalam konteks masyarakat Jawa, praktik *ngganten* menonjolkan aspek keteraturan normatif dan makna simbolik dalam relasi kekerabatan. Sementara itu, tradisi *toron lencak* dalam masyarakat Madura menunjukkan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dengan orientasi fungsional, khususnya dalam merespons kebutuhan sosial dan tanggung jawab keluarga setelah terjadinya kematian pasangan.²³

Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu dasar yang bisa dipakai untuk menetapkan hukum Islam. Mereka menegaskan bahwa ‘urf dapat menjadi landasan hukum apabila tidak ada ketentuan tegas dalam Al-Qur’an atau Sunnah. Namun, jika ‘urf bertentangan dengan keduanya, maka harus ditolak karena menerimanya berarti mengesampingkan syariat, mengikuti hawa nafsu, dan merusak kaidah agama. Syariat bertujuan mencegah kerusakan (*mafasid*), bukan membolehkannya, sehingga segala praktik yang menimbulkannya wajib dihentikan.²⁴

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 32, menikahi dua perempuan yang bersaudara hukumnya haram dalam agama Islam. Meskipun

²² Jannah, Lailatul, dan Mohammad Syafi'i. "Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Adat Pasca Kematian Pasangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 89–108.

²³ Syamsuddin, Muhammad. "Relasi Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan Masyarakat Madura." *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 97–115.

²⁴ "Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)."

demikian, ada individu dalam kehidupan masyarakat yang menikah dengan dua perempuan bersaudara tetapi salah satunya meninggal, yang berarti bahwa ikatan perkawinan terputus secara tidak langsung ketika pasangan suami atau isteri meninggal. Ini menentukan apakah pernikahan tersebut masih termasuk dalam batas-batas ayat 32 Surat An-Nisa yang melarang menikah dengan dua orang perempuan yang bersaudara atau tidak.²⁵

Menurut tradisi Toron Lencak dalam Interseksionalis Gender Fokus ritual ini adalah perempuan dan simbolisme penyerahan. Analisis tidak hanya mempertimbangkan aspek gender; itu juga melihat bagaimana gender perempuan sebagai mempelai berinteraksi dengan identitas sosial lainnya, seperti status ekonomi, kelas, dan otoritas agama dan adat, yang diwakili oleh tokoh yang menurunkan. Semua ini membentuk pengalaman dan posisi perempuan setelah pernikahan.²⁶

Berdasarkan latar belakang diatas masalah ini harus diteliti. Hal ini peneliti mengkaji untuk mengungkapkan masalah bagaimana status hukum pernikahan toron lencak serta bagaimana menurut hukum Islam, akan tetapi peneliti berfokus pada terkait tradisi toron lencak dalam pernikahan. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dikaji lebih dalam penelitian yaitu Tradisi Toron Lencak pada Pernikahan Adat Madura ini dengan tujuan Perspektif ‘Urf, Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian ini akan diungkap dalam bentuk karya ilmiah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi ini dipandang dari perspektif hukum Islam serta upaya untuk menjaga harmoni antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam. Maka permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk Thesis yang berjudul “**PERBANDINGAN TRADISI TORON LENCAK DAN NGEDUNI DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA DAN JAWA Perspektif ‘Urf, Sosiologi Hukum DAN INTERSEKSIONALIS GENDER (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)**”

²⁵ “Surat An-Nisa Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb (Di Akses Tanggal 17 November 2025)”

²⁶“ Crenshaw,K. Demarginalizing The Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antyracist Politics. (University of Chicago Legal Forum.1989) “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Toron Lencak dan Ngeduni dalam Perkawinan Adat Madura dan Jawa di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat dan Desa Loceret Kecamatan Loceret?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Adat Madura Toron Lencak dan Ngeduni?
3. Bagaimana Perkawinan Toron Lencak dan Ngeduni dalam Perspektif ‘urf, Sosiologi Hukum Islam dan Interseksionalis Gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena tentang pernikahan *Toron Lencak* dan *Ngeduni* Adat Madura dan Jawa yang berada di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan dan Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan *Toron Lencak* dan *Ngeduni* Adat Madura dan Jawa yang berada di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan dan Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
3. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Urf dan Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Toron Lencak dan Ngeduni di masyarakat Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat dan Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan serta Kabupaten Nganjuk mengenai tradisi Pernikahan Adat Madura dan Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bisa memberikan dari aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis:

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai Tradisi *Toron Lencak* dan *Ngedunni* dalam perspektif urf dan perspektif sosiologi hukum di Desa Klampis,

Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan dan Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis:

a. Bagi Peneliti

Tingkatkan kemampuan intelektualnya peneliti dalam melaksanakan penelitian, terutama dalam menganalisis perspektif hukum terhadap tradisi *Toron Lencak* dan *Ngeduni* Adat Madura serta Jawa

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri

Menjadi masukan berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan di lembaga pendidikan, khususnya bagi pascasarjana jurusan hukum keluarga islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Toron Lencak* serta *Ngeduni*, serta relevansinya dengan ajaran Islam.

d. Bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian budaya dan pembinaan keagamaan yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan syariat Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa hasilnya akan membagikan luasnya manfaat, baik di bidang akademik ataupun dalam pengembangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan menghormati tradisi *Toron Lencak* dan *Ngeduni* Adat Madura serta Jawa sesuai dengan perspektif URF', Sosiologi Hukum Islam, Interseksionalis Gender.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Thesis dari Abdi Fajar Shidiq, 2022. Mahasiswa fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Turun Ranjang: Studi Kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan kota bumi Selatan Kabupaten Lampung utara. jenis penelitian yang digunakan dalam thesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Dalam Thesis ini membahas faktor-faktor pendukung keharmonisan dalam berumah tangga dan pandangan hukum islam terhadap keharmonisan rumah tangga dari pernikahan turun ranjang. Perbedaan Studi tentang hal-hal yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga setelah pernikahan konvensional Turun Ranjang, serta berorientasi pada analisis sosial dan faktor keharmonisan rumah tangga. Lebih fokus pada aspek sosial dan psikologis bagaimana tradisi Turun Ranjang berkontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga. Persamaan peneliti fokus pada tradisi Toron Lencak analisis hukum dan budaya bagaimana tradisi tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam ('urf dan sosiologi hukum). Serta mengkaji tradisi pernikahan lokal dengan sudut pandang Islam dan sosial.
2. Thesis dari Abdul fattah, 2022. Mahasiswa fakulta Syari'ah dan Hukum, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan thesis yang berjudul tinjauan hukum islam tentang pernikahan turun ranjang dalam tradisi Masyarakat galesong (Studi kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong kabupaten takalar)", Jenis penelitian ini yaitu penulis menggunakan penelitian kualitatif pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Dalam Thesis ini membahas tentang Perkawinan turun ranjang atau abbangung kalli pada masyarakat Desa kampak pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat. Perbedaan penetapan status dan status hukum perkawinan turun ranjang, yaitu dengan syarat syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi, baik secara hukum maupun secara islam sebagaimana dalam hukum perkawinan dapat terpenuhi, kecuali jika suami menikahi saudara kandung

dalam waktu bersamaan atau biasa biasa disebut adad. Persamaan Peneliti fokus Menganalisis tradisi Toron Lencak dalam pernikahan adat Madura dari dua perspektif: ‘urf (adat dalam fiqh) dan sosiologi hukum Islam, serta aspek sosial budaya masyarakat bagaimana Toron Lencak memperkuat hubungan sosial dan identitas kultural Madura.

3. Thesis dari Safriadi, 2022 Mahasiswa fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan thesis berjudul *Pandangan masyarakat tentang perkawinan adat ganti suami: Studi kasus di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah*, Jenis penelitian ini yaitu penelitian ini adalah jenis kasus (case study), yakni penelitian tentang status subjek yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam Thesis ini membahas tentang perkawinan ganti suami yang banyak dilakukan oleh para janda-janda dengan saudara laki-laki sekandung almarhum suami mereka. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi faktor pertama, adat atau kebiasaan faktor kedua, kekerabatan, faktor ke tiga, garis keturunan, faktor keempat, kehormatan. Persamaan tradisi Toron Lencak dalam pernikahan adat Madura dan menganalisisnya berdasarkan konsep ‘urf (adat dalam hukum Islam) serta sosiologi hukum Islam. Berorientasi pada analisis normatif dan sosiologis, yakni mengkaji kesesuaian adat dengan syariat Islam serta dampak sosial hukumnya, serta tradisi pernikahan adat lokal dalam masyarakat pedesaan, dengan pendekatan sosiologis dan budaya, serta menyentuh aspek Islam dan sosial masyarakat. Perbedaan *Pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan tertentu* (Ganti Suami), serta tradisi lebih bersifat normatif hukum, mengkaji kesesuaian adat dengan konsep ‘urf dan hukum Islam. Walaupun lebih bersifat sosiologis deskriptif, mengkaji pandangan masyarakat terhadap adat yang mungkin kontroversial atau unik.
4. Thesis dari Rea Nur Fikri, 2023. Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan thesis dengan berjudul *pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat betawi*, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan kualitatif

menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena dengan diamati. Dalam Thesis ini membahas tentang bahwa perkawinan turunranjang ini tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat islam dan perkawinan turun ranjang mempunyai dampak positif dari garis keturunan dan adapun dampak negatifnya dari pernikahan turun ranjang mendapatkan gunjingan banyak orang yang tidak baik di kalangan masyarakat. Perbedaan tradisi pernikahan Turun Ranjang dalam masyarakat Betawi dan pandangan hukum Islam serta nilai sosial-budaya yang melatar belakangnya dan lebih menekankan aspek budaya dan sosial masyarakat Betawi, dengan analisis hukum Islam yang bersifat deskriptif dan empiris, serta tradisi *Toron Lencak* menekankan analisis konseptual dan teoretis ('urf dan sosiologi hukum Islam) sehingga lebih bersifat akademis hukum. Persamaan tradisi pernikahan adat lokal dan berupaya menilai relevansi serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Sama-sama menggabungkan unsur adat, agama, dan sosial masyarakat. Peneliti lebih fokus kepada tradisi *Toron Lencak* dalam perkawinan adat Madura dan menilainya melalui konsep 'urf (adat sebagai sumber hukum Islam) serta sosiologi hukum Islam.

5. Jurnal dari La Ode Haniru, 2023. mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (turun Ranjang) Berdasarkan hukum Adat Kulisusu Utara kabupaten Buton Utara (studi waode Kecamatan. Kulisusu Kabupaten. Buton Utara). Jenis Penelitian yang digunakan dalam Jurnal menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Jurnal ini membahas pelaksanaan perkawinan walian tondo atau biasa disebut dengan turun ranjang dengan ditinjau dari segi yuridis. Perbedaan tradisi *Toron Lencak* menggunakan pendekatan keislaman ('urf dan sosiologi hukum Islam). *Walian Tondo (Turun Ranjang)* menggunakan pendekatan yuridis (hukum adat dan hukum nasional). Jadi, meskipun sama-sama membahas tradisi pernikahan, kerangka hukum dan fokus analisisnya berbeda satu religius (Islam), satu legal-formal (adat dan hukum negara). Tradisi *Toron Lencak* menilai adat

pernikahan melalui lensa hukum Islam ('urf) dan dimensi sosialnya, sedangkan jurnal *Walian Tondo (Turun Ranjang)* menilai adat pernikahan melalui lensa hukum adat dan hukum positif Indonesia. Persamaan Keduanya meneliti praktik adat dalam pernikahan tradisional masyarakat local akan tetapi peneliti fokus kepada *tradisi Toron Lencak* dari perspektif hukum Islam ('urf dan sosiologi hukum Islam) untuk menilai apakah adat tersebut sesuai syariat

6. Penelitian M. Idris tahun 2023 dalam Jurnal Al-'Adl berjudul "Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar" membahas hukum pernikahan dengan saudara ipar. Temuan utamanya menyatakan bahwa menikahi mantan suami/istri kakak/adik ipar diperbolehkan karena mereka termasuk mahram sementara, bukan permanen. Status ini menjadi halal setelah perceraian (baik melalui pengadilan maupun kematian) dan terutama jika telah berlalu waktu yang cukup lama. Perbedaan jurnal yang dipaparkan oleh M. Idris yaitu hukum asal menikahi ipar (haram jika masih dalam ikatan perkawinan dengan saudara ipar tersebut) dan pengecualian (menjadi boleh setelah putusanya perkawinan karena cerai *ba'in* atau kematian). Sedangkan perbedaan dari tradisi Toron Lencak yaitu berdasarkan penerimaan masyarakat dan kesesuaiannya dengan kriteria 'Urf Shahih (adat yang tidak bertentangan dengan syariat). Persamaan yaitu Keduanya menggunakan kerangka Hukum Islam sebagai landasan analisis. Tesis Toron Lencak menggunakan perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum Islam untuk menilai adat lokal, sementara jurnal fokus pada dalil Syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis) untuk menentukan hukum fikih. Serta peneliti fokus pada Tradisi Toron Lencak Dalam Pernikahan Adat Madura.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyatul Muniroh, 2022. (Jurnal) dengan judul "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Desa ApiApi, Bontang. Penelitian ini memfokuskan pada Tradisi Pernikahan Turun Ranjang Perspektif 'Urf. Hasil penelitiannya yaitu "Perkawinan yang dilakukan oleh mantan suami dengan adik kandungnya guna untuk meneruskan tali persaudaraan. Status dan kedudukan hukum perkawinan turun ranjang boleh dan sah dilakukan selama syarat dan rukun

perkawinan terpenuhi, baik secara hukum Islam, undang-undang maupun adat, kecuali apabila suaminya menikahi kakak beradik dalam waktu yang bersamaan. Akibat dari pernikahan turun ranjang yaitu bahwa para pihak apabila terjadi putusnya perkawinan, maka para pihak baik suami, istri dan anak-anaknya berhak untuk mendapat harta bersama, dan apabila putusnya perkawinan karena kematian maka ia berhak atas harta warisan bagi suami selain berhak atas harta bersama dan harta warisan dan serta berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya”. Perbedaan yaitu secara spesifik fokus pada Perspektif '*Urf*', mengindikasikan analisis yang lebih terfokus pada kriteria '*urf*' (shahih atau fasid) tanpa secara eksplisit menambahkan sosiologi hukum. Sedangkan untuk tradisi Toron Lencak adalah menambahkan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Ini menunjukkan fokus yang lebih luas pada fungsi sosial, latar belakang, dan dinamika hukum di masyarakat Madura. Persamaan yaitu bertujuan menemukan titik temu antara adat dan hukum Islam, serta memperlihatkan relevansi nilai-nilai sosial-budaya lokal dalam bingkai syariat. Sedangkan peneliti fokus kepada Tradisi Toron Lencak Dalam Pernikahan Adat Madura.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ameytia Rizka Aulia, 2025 (Jurnal) dengan judul “Analisis Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini memfokuskan pada Analisis Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam, hasil penelitiannya yaitu “pernikahan turun ranjang diakui sebagai '*urf sahih*' (tradisi yang baik) selama tidak bertentangan dengan dalil syara' dan prinsip keadilan. Integrasi antara kepatuhan terhadap hukum Islam, hukum positif negara, dan kearifan lokal menjadi kunci utama agar praktik ini dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Para ahli menyarankan pentingnya konsultasi dengan ulama atau pakar hukum keluarga sebelum melaksanakan pernikahan ini guna memastikan perlindungan hak asasi dan legalitas hukum yang kuat. Perbedaan yaitu secara spesifik menggunakan istilah umum "Turun Ranjang" yang dipahami secara luas di Indonesia, menggunakan istilah lokal yang sangat spesifik, yaitu *Toron Lencak* (Madura) dan *Ngeduni* (Jawa), yang memberikan warna antropologis lebih

kuat. Persamaan yaitu mengkaji praktik pernikahan di mana seorang pria menikahi adik iparnya setelah istri sebelumnya meninggal dunia atau bercerai memposisikan Hukum Islam sebagai parameter utama dalam menentukan keabsahan praktik pernikahan tersebut mengakui praktik ini sebagai bagian dari tradisi lokal (*'urf sahih*) selama tidak bertentangan dengan syariat, yang mana sejalan dengan variabel *'urf* pada rencana penelitian menyinggung aspek perlindungan anak, pelestarian aset keluarga, dan menjaga keharmonisan kekerabatan sebagai latar belakang utama tradisi ini.

9. Jurnal Madania: Jurnal Kajian Keislaman, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang berjudul: Turun Ranjang dalam Perspektif Interdisipliner Kajian pada Masyarakat Jawa dan Lampung penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan turun ranjang adalah sah selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan. Perbedaan Menggunakan istilah umum: "Turun Ranjang", serta istilah lokal yang spesifik: "*Toron Lencak*" (Madura) dan "*Ngeduni*" (Jawa). Bersifat Interdisipliner (umum), kemungkinan mencakup sejarah, budaya, dan sosial, sangat spesifik *'Urf* (Hukum Adat Islam), Sosiologi Hukum Islam, dan Interseksionalitas Gender merupakan kajian literatur atau studi perbandingan budaya makro serta studi Kasus lapangan yang spesifik di satu wilayah (Kecamatan Klampis Barat). Persamaan sama-sama meneliti tradisi Turun Ranjang (perkawinan dengan saudara ipar setelah pasangan meninggal dunia) masyarakat Jawa menjadi salah satu variabel atau objek penelitian dalam kedua judul tersebut menggunakan pendekatan sosial-budaya untuk memahami mengapa tradisi ini masih bertahan atau bagaimana ia dipraktikkan dalam masyarakat berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan di balik tradisi yang sering dianggap kontroversial di mata publik modern, namun memiliki akar kuat di masyarakat adat.

10. Tesis dari Reza Nur Fikri, pada tahun 2022 telah melakukan penelitian dengan judul “Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi” Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deakriptif-analitis, dimana peneliti dititikberatkan pada penggunaan wawancara dan data sekunder yang berupa hukum primer, literature hukum, wawancara serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan status dan kedudukan hukum perkawinan turun ranjang pada pelaksanaan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perkawinan turun ranjang boleh dilakukan, selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Kecuali apabila suaminya mengawini kakak beradik pada waktu yang bersamaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *adad*. Akibat hukum perkawinan turun ranjang bahwa para pihak apabila terjadinya putusnya perkawinan, maka para pihak baik suami, istri dan anak-anaknya berhak mendapatkan harta bersama, dan apabila putusnya perkawinan karena kematian, maka ia berhak atas harta warisan bagi suami selain berhak atas harta bersama dan harta warisan serta berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Perbedaan secara eksklusif pada etnis Betawi, yang secara sosiologis merupakan entitas masyarakat urban-tradisional di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada perbandingan etnis Madura dan Jawa dengan lokus yang sangat spesifik (Desa Klampis, Bangkalan) nomenklatur umum, yakni "*Turun Ranjang*", yang bersifat universal di Indonesia erminologi lokal yang sangat teknis: "*Toron Lencak*" (Madura) dan "*Ngeduni*" (Jawa), yang menunjukkan kedalaman studi linguistik-budaya. Persamaan menjadikan fenomena perkawinan "*Turun Ranjang*" sebagai subjek penelitian utama. Praktik ini secara antropologis dikategorikan sebagai upaya mempertahankan ikatan kekeluargaan atau pemeliharaan kesejahteraan anak pasca wafatnya salah satu pasangan penelitian berfokus pada hukum adat dan tradisi lokal di Indonesia, mengeksplorasi bagaimana norma-norma tidak tertulis mengatur relasi domestik dalam kelompok etnis tertentu menyoroti pluralisme hukum di Indonesia, di mana tradisi lokal sering kali berinteraksi (atau berbenturan) dengan norma agama dan hukum negara.

Tabel 1.1
“Penelitian Terdahulu”

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adji Fajar Shidiq 2022 fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung	Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga pada Pernikahan Turun Ranjang (Studi Kasus di Desa Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara).”	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	Pendapat Ulama tentang Perkawinan turun ranjang, membahas tentang keharmonisan rumah tangga
2	ABDUL Fattah 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar	Tinjauan hukum islam tentang. Hukum islam tentang pernikahan turun ranjang Dalam tradisi masyarakat galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	-Lokasi penelitian, - Prespektif úrf - Pandangan Tokoh Masyarakat
3	Syafrida 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Studi di Desa Pugungraharjo, Lampung Tengah, menemukan perkawinan adat ganti suami dilatarbelakangi adat, kekerabatan, keturunan, dan kehormatan keluarga	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	Lokasi penelitian, tokoh masyarakat dan tidak membahas prespektif úrf
4	Rea Nur Fikri 2023 Universitas islam Negeri Syarif Hidayatulla h jakarta	Pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat betawi	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	Tidak membahas pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan turun ranjang - Tidak membahas Prespektif úrf - Lokasi Penelitian
5	La Ode Haniru 2023 Fakultas Hukum Univestias Muhamma diyah Buton	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi desa Waode Buri Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara)	Sama- sama membahas tentang pelaksanaan turun ranjang	Lokasi tempat berbeda, metode penelitiannya berbeda.
6	M. Idris, 2023. (Jurnal)	Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar.	tradisi Toron Lencak maupun bahasan Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar sama-sama mengangkat praktik yang secara umum dikenal sebagai <i>Turun Ranjang</i> (menikahi	Menjelaskan hukum asal menikahi ipar (haram jika masih dalam ikatan perkawinan dengan saudara ipar tersebut) dan pengecualian (menjadi boleh

			saudara ipar setelah pasangan meninggal), di mana ipar yang tadinya haram dinikahi (selama istri/suami masih hidup) menjadi boleh.	setelah putusnya perkawinan karena cerai <i>ba'in</i> atau kematian).
7	Luthfiyatul Muniroh, 2022. (Jurnal) Universitas Sunan Ampel Surabaya (UINSA)	“Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Desa ApiApi, Bontang”.	Menggunakan perspektif ' <i>Urf</i> ' sebagai pisau analisis utama untuk meninjau tradisi lokal tersebut. Tujuannya sama, yaitu menentukan apakah tradisi tersebut dapat diterima (sebagai ' <i>urf shahih</i> ') atau bertentangan dengan syariat Islam.	Menilai apakah tradisi Turun Ranjang masih bisa dipertahankan berdasarkan prinsip ' <i>urf shahih</i> ' atau perlu ditinggalkan.
8	Ameytia Rizka Aulia, 2025 (Jurnal) Universitas Negeri Medan	Analisis Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam	mengkaji praktik pernikahan di mana seorang pria menikahi adik iparnya setelah istri sebelumnya meninggal dunia atau bercerai memposisikan Hukum Islam sebagai parameter utama dalam menentukan keabsahan praktik pernikahan tersebut mengakui praktik ini sebagai bagian dari tradisi lokal (' <i>urf sahih</i> ') selama tidak bertentangan dengan syariat, yang mana sejalan dengan variabel ' <i>urf</i> ' pada rencana penelitian menyinggung aspek perlindungan anak, pelestarian aset keluarga, dan menjaga keharmonisan	secara spesifik menggunakan istilah umum "Turun Ranjang" yang dipahami secara luas di Indonesia, menggunakan istilah lokal yang sangat spesifik, yaitu <i>Toron Lencak</i> (Madura) dan <i>Ngeduni</i> (Jawa), yang memberikan warna antropologis lebih kuat.

			kekerabatan sebagai latar belakang utama tradisi ini.	
9	Jurnal Madania: Jurnal Kajian Keislaman, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu	Turun Ranjang dalam Perspektif Interdisipliner Kajian pada Masyarakat Jawa dan Lampung	Meneliti tradisi Turun Ranjang (perkawinan dengan saudara ipar setelah pasangan meninggal dunia) masyarakat Jawa menjadi salah satu variabel atau objek penelitian dalam kedua judul tersebut menggunakan pendekatan sosial-budaya untuk memahami mengapa tradisi ini masih bertahan atau bagaimana ia dipraktikkan dalam masyarakat berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan di balik tradisi yang sering dianggap kontroversial di mata publik modern, namun memiliki akar kuat di masyarakat adat.	Menggunakan istilah umum: "Turun Ranjang", serta istilah lokal yang spesifik: " <i>Toron Lencak</i> " (Madura) dan " <i>Ngeduni</i> " (Jawa). Bersifat Interdisipliner (umum), kemungkinan mencakup sejarah, budaya, dan sosial, sangat spesifik ' <i>Urf</i> ' (Hukum Adat Islam), Sosiologi Hukum Islam, dan Interseksionalitas Gender merupakan kajian literatur atau studi perbandingan budaya makro serta studi Kasus lapangan yang spesifik di satu wilayah (Kecamatan Klampis Barat).
10	Tesis dari Reza Nur Fikri, pada tahun 2022	Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi	Menjadikan fenomena perkawinan " <i>Turun Ranjang</i> " sebagai subjek penelitian utama. Praktik ini secara antropologis dikategorikan sebagai upaya mempertahankan ikatan	Secara eksklusif pada etnis Betawi, yang secara sosiologis merupakan entitas masyarakat urban-tradisional di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada

			kekeluargaan atau pemeliharaan kesejahteraan anak pasca wafatnya salah satu pasangan penelitian berfokus pada hukum adat dan tradisi lokal di Indonesia, mengeksplorasi bagaimana norma-norma tidak tertulis mengatur relasi domestik dalam kelompok etnis tertentu menyoroti pluralisme hukum di Indonesia, di mana tradisi lokal sering kali berinteraksi (atau berbenturan) dengan norma agama dan hukum negara.	perbandingan etnis Madura dan Jawa dengan lokus yang sangat spesifik (Desa Klampis, Bangkalan) nomenklatur umum, yakni " <i>Turun Ranjang</i> ", yang bersifat universal di Indonesia erminologi lokal yang sangat teknis: " <i>Toron Lencak</i> " (Madura) dan " <i>Ngeduni</i> " (Jawa), yang menunjukkan kedalaman studi linguistik-budaya.
--	--	--	---	--

Dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak penelitian tentang perkawinan tradisi yang belumbanyak Masyarakat ketahui termasuk perkawinan tradisi Toron Lencak di desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dan Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.